



Koran	Hal
Haluan	
Paang Ekspres	9 210
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Dewan Enggan Kembalikan Mobnas

## Berpotensi Korupsi, Penegak Hukum Harus Ingatkan

DEBI VIRNANDO

ndvks@padangekspres.co.id

Sebuah Padak—Sejumlah anggota DPRD Padang belum mengembalikan kendaraan dinas meski tunjangan transportasi telah disediakan. Hal tersebut berpotensi korupsi karena di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian tunjangan harus dibarengi pengembalian mobil dinas (mobnas). Jumlah mobnas yang belum dikembalikan sebanyak 11 unit.

Sesuai PP 18/2017, anggota dewan mendapat tunjangan transportasi yang be-



Saya sudah menyurati anggota dewan yang bersangkutan

Ely Thirsyanti

zarannya sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Melalui tunjangan tersebut, anggota dewan tidak lagi memiliki mobnas. Mobnas yang selama ini digunakan, harus dikembalikan ke pemerintah daerah sejak 31 Oktober lalu.

• Baca Dewan... Hal 10

## Dewan Enggan Kembalikan Mobnas

Sambutan dari hal 9

Di DPRD Padang, hingga kemarin (17/12) masih ada anggota DPRD Padang yang belum mengembalikan mobnas. Bahkan, dewan periode sebelumnya, masih ada yang belum mengembalikannya hingga kemarin. Padahal, Sekretariat Kota (Sekko) Padang telah menayangkan peringatan melalui surat bernomor 030/38.12/DPKAD/2017 tertanggal 27 November 2017.

Surat tersebut, memundakkan-pun surat sebelumnya Nomor 03-0132.86/PPKAD/2017 tertanggal 25 Oktober 2017. Dalam surat tersebut disebutkan, kendaraan dinas tidak empat yang telah diserahkan kepada pengelola barang baru 10 unit dari 32 unit kendaraan dinas pada empat yang digunakan oleh anggota DPRD Kota Padang.

Surat tersebut memintakan penarikan mobil yang masih digunakan anggota DPRD Kota Padang. Hal itu juga bertujuan untuk menghemat anggaran mobnas, maka penarikan tunjangan

transportasi sebagaimana diatur PP 18/2017, dan Perda Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang, untuk sementara ditangguhkan. Tunjangan baru dibayarkan setelah dewan tersebut menyerahkan mobnas yang dikuasainya kepada pengelola barang.

Hingga 10 unit yang telah dikembalikan itu, per 27 November lalu. Informasi terbaru dari sekretariat, jumlah mobil yang belum dikembalikan tinggal 11 unit. "Tersebut nanti bagaimana cara pihak DPRD menyimpulkan kepada anggota DPRD, maupun mantan pimpinan dewan yang belum mengembalikan mobnas. Mungkin bisa disampaikan secara bertahap agar mobil dinas bisa segera dikembalikan," kata Sekko Padang, Asnel.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amasri mengatakan, penggunaan anggota DPRD Padang menyembalkan mobnas dinilai sebagai penyimpangan. "Apabila mobnas

masih dipakai dan tunjangan transportasi juga diterimanya, maka tindakan anggota dewan itu terindikasi korupsi. Pihak terkait seperti Sekko harus memberikan peringatan. Mana tahu mereka lupa memahami aturan hukum," ujar Feri Amasri.

Apabila peringatan sudah diberikan sekko, namun tak juga diindahkan, maka sudah jelas ada indikasi keserogoman hukumnya," imbuh Feri saat dihubungi, kemarin (17/12). Selain sekko, aparat penegak hukum juga bisa memberikan peringatan kepada dewan yang masih menguasai mobnas.

Selain itu, masyarakat menaruh hak untuk melapor sebagai bentuk pembelaan kepada yang berwajib mengembalikan aturan perundang-undangan. "Masih memakai fasilitas, juga menerima tunjangan, berarti dia dua mata anggaran yang digunakan," jelas Feri.

harus segera mengembalikannya. "Saya sudah menyurati anggota dewan yang bersangkutan agar tak jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Selain pengembalian mobnas, pembelian mobil baru bagi pimpinan DPRD Padang juga sempat menuai pertanyaan. Pasalnya, DPRD Padang dua kali membeli mobil untuk ketua dalam satu periode. Di penghujung tahun, Ketua DPRD Kota Padang mendapat jatah fasilitas berupa mobil sedan mewah Toyota Camry 2.5 V warna putih.

Pihak DPRD Padang mengklaim pembelian itu sudah sesuai dengan aturan. Mobnas baru tidak Ketua DPRD itu 2.500 cc dan sesuai aturan pembelian kendaraan dinas untuk ketua dan wakil ketua. Penggantian mobnas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Saranfasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (\*).